



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 17/PRT/M/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat memberi peluang pengelolaan data dan informasi yang cepat dan akurat sehingga perlu dimanfaatkan oleh Kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian (*e-Government*) perlu kesamaan pemahaman, keserempakan tindak, dan keterpaduan langkah dari seluruh unit organisasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang penyelenggaraan teknologi informasi dan

komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
  4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/ MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut sebagai *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan.
2. Sistem informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
3. Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra tentang karakteristik atau ciri-ciri suatu objek.
5. Informasi adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah, yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu.
6. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi adalah perangkat keras, piranti lunak sistem operasi dan aplikasi, data center serta fasilitas pendukung lainnya, untuk mendukung penyelenggaraan *e-Government*.
7. Data center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan sistem repositori.
8. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan

mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan *e-Government*.

9. Aplikasi umum adalah aplikasi *e-Government* yang dapat digunakan oleh seluruh unit organisasi di Kementerian.
10. Aplikasi khusus adalah aplikasi *e-Government* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan unit organisasi tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11. Sumber daya informatika adalah sumber daya dalam bentuk perangkat keras, piranti lunak, dan sumber daya manusia yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
12. Cetak biru (*blue print*) adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan *e-Government*.
13. Portal web adalah kumpulan situs web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses publik.
14. Situs web adalah kumpulan halaman web yang berisi topik yang saling terkait berupa informasi elektronik yang dapat diakses publik.
15. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
16. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
17. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
19. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

20. Repositori adalah sistem pengkoleksian berkas siap pakai dan siap cetak dari berbagai macam sistem informasi dari berbagai unit kerja sehingga dapat diproses menjadi suatu informasi turunan atau agregat secara terintegrasi.
21. Pusat Data dan Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah unit kerja di Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan penyediaan data infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta penyelenggaraan sistem informasi dalam rangka mendukung manajemen Kementerian.
22. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
23. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan *e-Government* Kementerian.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan *e-Government* Kementerian.

#### Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- b. nama domain Kementerian;
- c. aplikasi;
- d. data dan informasi;
- e. portal *web* Kementerian;
- f. surat elektronik (*e-mail*) Kementerian;
- g. tata kelola; dan
- h. evaluasi.

## BAB II

### INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 4

- (1) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam *e-Government* harus sesuai dengan standar teknologi, interoperabilitas, dan keamanan informasi.
- (2) Ketentuan standar teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan teknologi yang terbuka, mudah diperoleh di pasaran, mudah memperoleh dukungan ketika dibutuhkan, dan mudah dikembangkan (*scalable*).
- (3) Ketentuan standar interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standardisasi format data yang akan dipertukarkan untuk mempermudah dalam hal pengelolaan, pengaksesan data, berbagi data dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang lebih efektif dan efisien.
- (4) Ketentuan standar keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Kementerian menyediakan fasilitas berupa *data center* dalam penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) *Data center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pusdatin.
- (3) Ketentuan *data center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III  
NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN KEMENTERIAN

Pasal 6

- (1) Nama domain resmi Kementerian adalah *pu.go.id*.
- (2) Penanggung jawab domain Kementerian adalah Pusdatin.
- (3) Nama subdomain dapat digunakan oleh Unit Organisasi dan Unit Kerja di Kementerian serta aplikasi berbasis *web*.
- (4) Penggunaan nama subdomain dikoordinasikan oleh Pusdatin.
- (5) Penanggung jawab subdomain adalah Unit Organisasi atau Unit Kerja di Kementerian yang mengajukan dan menggunakan nama subdomain.
- (6) Penanggung jawab subdomain harus melakukan evaluasi pemanfaatan subdomain untuk memastikan keberlangsungan *website*, aplikasi atau kegiatan yang menggunakan subdomain.
- (7) Ketentuan nama domain dan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV  
APLIKASI

Pasal 7

- (1) Aplikasi *e-Government* terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. kode program;
  - b. basis data; dan
  - c. dokumentasi.
- (3) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya terdiri atas identifikasi kebutuhan, desain aplikasi, penjelasan kode program, prosedur standar manual, penjelasan basis data, hak akses, dan kebutuhan sumber daya informatika.

#### Pasal 8

- (1) Aplikasi *e-Government* harus memenuhi standar pengembangan, interoperabilitas, dan standar keamanan informasi.
- (2) Penyelenggara aplikasi pada unit organisasi Kementerian wajib berkoordinasi dengan Pusdatin dalam perencanaan dan pengembangan aplikasi.
- (3) Hak cipta atas aplikasi dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang dibangun oleh mitra kerja menjadi milik Kementerian.
- (4) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbasis *web* harus dipasang pada *data center* Kementerian.
- (5) Ketentuan standar pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

- (1) Nama domain aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbasis *web* menggunakan nama domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diletakkan di depan nama domain Kementerian menjadi nama sub domain.
- (2) Ketentuan nama domain aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam pasal 6 Peraturan Menteri ini.

### BAB V

#### DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 10

- (1) Data dan informasi dalam penyelenggaraan *e-Government* wajib disediakan oleh masing-masing unit organisasi Kementerian.



- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kaidah struktur data, interoperabilitas, kebaruan, keakuratan, kerahasiaan, dan keamanan informasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikumpulkan oleh unit organisasi dan Pusdatin.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh seluruh unit organisasi.

#### Pasal 11

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan hak cipta Kementerian.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus disimpan pada *data center* Kementerian.
- (3) Pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus berkoordinasi dengan Pusdatin.
- (4) Pemanfaatan data dan informasi selain oleh unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) harus berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian.

### BAB VI

#### PORTAL *WEB* KEMENTERIAN

#### Pasal 12

- (1) Portal *web* resmi Kementerian dikelola oleh Pusdatin.
- (2) Nama domain portal *web* resmi Kementerian adalah [www.pu.go.id](http://www.pu.go.id).
- (3) Situs *web* unit organisasi dikelola oleh unit organisasi masing-masing.
- (4) Nama domain situs *web* unit organisasi di Kementerian yang menggunakan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan di depan nama domain Kementerian menjadi nama sub domain.

- (5) Ketentuan portal *web* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Ketentuan tata kelola portal *web* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 13

- (1) Portal *web* Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing unit organisasi:
  - a. Sekretariat Jenderal untuk informasi pengelolaan anggaran, peraturan perundang-undangan, kepegawaian, aset, berita, saran pengaduan, dan layanan informasi publik;
  - b. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk informasi pengelolaan sumber daya air;
  - c. Direktorat Jenderal Bina Marga untuk informasi jalan, jembatan, dan jalan tol;
  - d. Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk informasi pengembangan infrastruktur permukiman;
  - e. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan untuk informasi penyediaan perumahan;
  - f. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk informasi jasa konstruksi;
  - g. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan untuk informasi pembiayaan perumahan;
  - h. Inspektorat Jenderal untuk informasi pengawasan;
  - i. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah untuk informasi pengembangan infrastruktur wilayah;
  - j. Badan Penelitian dan Pengembangan untuk informasi penelitian dan pengembangan;
  - k. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk informasi pengembangan sumber daya manusia.

- (2) Dalam mengembangkan situs *web*, unit organisasi harus berkoordinasi dengan Pusdatin.

## BAB VII

### SURAT ELEKTRONIK (*e-Mail*)

#### Pasal 14

- (1) Alamat surat elektronik resmi Kementerian menggunakan nama domain mail.pu.go.id.
- (2) Akun surat elektronik resmi Kementerian menggunakan alamat @pu.go.id.
- (3) Surat elektronik Kementerian diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian dengan mengajukan permohonan secara resmi kepada Pusdatin.
- (4) Surat elektronik Kementerian dikelola oleh Pusdatin.

## BAB VIII

### TATA KELOLA

#### Pasal 15

Tata kelola *e-Government* di Kementerian dilaksanakan pada tingkat Kementerian dan unit organisasi.

#### Pasal 16

- (1) Tata kelola *e-Government* Kementerian dikoordinasikan oleh Pusdatin.
- (2) Dalam tata kelola *e-Government* Kementerian, Pusdatin mempunyai tugas:
  - a. menyusun cetak biru (*blue print*);
  - b. menyusun standar manual peralatan, interoperabilitas, dan keamanan sistem informasi;
  - c. memfasilitasi unit kerja dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - d. membina sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi;

- e. menyediakan data dan informasi untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - f. menyediakan infrastruktur teknologi informasi;
  - g. membangun, mengembangkan dan memelihara aplikasi umum berdasarkan masukan proses kerja unit organisasi di Kementerian;
  - h. membangun, mengembangkan dan memelihara aplikasi yang melibatkan lebih dari satu unit organisasi;
  - i. memfasilitasi dan mengelola nama sub domain Kementerian untuk situs *web* resmi unit organisasi;
  - j. menyediakan menu unit organisasi pada portal *web* Kementerian sebagai sarana pendukung penyelenggaraan *e-Government*;
  - k. melakukan evaluasi sistem informasi secara berkala.
- (3) Cetak biru (*blue print*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memuat:
- a. Arsitektur infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. Arsitektur sistem informasi;
  - c. Kebutuhan data dan informasi;
  - d. Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - e. Rencana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (*road map*).

#### Pasal 17

- (1) Tata kelola *e-Government* unit organisasi dilaksanakan oleh:
- a. Pada Sekretariat Jenderal, dilaksanakan oleh Pusdatin;
  - b. Pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air;
  - c. Pada Direktorat Jenderal Bina Marga, dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan;
  - d. Pada Direktorat Jenderal Cipta Karya, dilaksanakan oleh Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman;

- e. Pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dilaksanakan oleh Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan;
  - f. Pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
  - g. Pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, dilaksanakan oleh Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan;
  - h. Pada Inspektorat Jenderal, dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal;
  - i. Pada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
  - j. Pada Badan Penelitian dan Pengembangan, dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan;
  - k. Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Penyelenggara *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya mempunyai tugas:
- a. melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan *e-Government*;
  - b. menyusun rencana dan mengembangkan *e-Government* unit organisasi sesuai cetak biru (*blue print*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a;
  - c. membina sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. menyediakan dan memutakhirkan data dan informasi;
  - e. menyediakan akses bagi sistem informasi lain;
  - f. menyediakan infrastruktur;
  - g. menyediakan aplikasi khusus;
  - h. mengelola situs *web* unit organisasi.

- (3) Penyelenggara *e-Government* unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pusdatin.

#### Pasal 18

- (1) Untuk memperlancar penyelenggaraan *e-Government* Kementerian, perlu dibentuk Tim Pengelola *e-Government* Kementerian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah Pusat, Daerah, Badan Usaha, dan masyarakat.

### BAB IX EVALUASI

#### Pasal 19

- (1) Evaluasi *e-Government* di Kementerian dilakukan oleh Kepala Pusdatin secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. aplikasi;
  - c. data dan informasi;
  - d. portal *web* Kementerian;
  - e. surat elektronik (*e-mail*) Kementerian; dan
  - f. tata kelola.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya dilaporkan kepada Menteri.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 819

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,  
  
Siti Martini  
NIP. 195803311984122001